


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus oleh karena anugerahNya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PENGALIHAN PIUTANG BANK SECARA CESSIE DAN AKIBATNYA TERHADAP AGUNAN YANG TIDAK DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 73/Pdt.G/2018PN Bgr)”. Penulisan Tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi saya, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H, LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univeristas Pelita Harapan.
3. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemampuan saya, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah-tengah kesibukan Beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar saya selama mengikuti perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univeristas Pelita Harapan.

- 
5. Ibu Steffi dan staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu dalam kegiatan administratif.
 6. Bachtiar Marpaung dan Jessica Putri Marpaung (Chika) yang mendukung dan memberi semangat saya untuk kuliah kembali dan dapat menyelesaikan tesis ini.
 7. Papa dan Mama tercinta, Berto Budiman Nainggolan dan Riana Sibuea, atas doa dan dukungannya terutama kepada Mama tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan yang terus menerus untuk saya kuliah dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 8. Bapak Rohmat Harobi selaku atasan saya sekarang di Bank BTPN dimana saya bekerja yang telah bersedia memberikan ijin dan memberikan dukungan buat saya untuk mengikuti kuliah di Universitas Pelita Harapan.
 9. Teman-teman kuliah di Magister Kenotariatan Angkatan XI yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat saya hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan pada umumnya.

Jakarta, Agustus 2020

Netty Mery Herawaty

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teoritis.....	18
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	18
2.2 Kerangka Konseptual	23
2.2.1 Pengertian <i>Cessie</i>	23
2.2.2 Asas-Asas Dalam <i>Cessie</i>	25
2.2.3 Syarat Sah <i>Cessie</i>	28
2.2.4 Alasan Bank Melakukan <i>Cessie</i>	31

2.2.5 Keterkaitan *Cessie* Dalam Perjanjian Kredit..... 37

2.2.6 Pengalihan Piutang Bank Melalui *Cessiedit*..... 40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian..... 46

3.2 Jenis Penelitian 47

3.3 Pendekatan Penelitian 48

3.3.1 Pendekatan 48

3.3.2 Data/ Bahan Hukum 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Pengaturan Pengalihan *Cessie* yang dibuat Notaris
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku di Indonesia..... 51

4.1.1 Pengalihan *Cessie* menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)..... 51

4.1.2 Pengalihan *Cessie* menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD)..... 60

4.1.3 Pengalihan *Cessie* menurut UUJN 70

4.2 Akibat Hukum Pengalihan Piutang secara *Cessie*
terhadap Jaminan Utang Debitur..... 81

4.2.1 Kepastian hukum akta pengalihan *cessie* yang
dibuat Notaris bagi keditur baru 85

4.2.2 Kasus Posisi..... 89

4.2.3 Analisa Kasus dari Putusan Pengadilan Negeri

Bogor Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Bgr berkaitan dengan

Cessie dan Akibat Hukumnya terhadap Jaminan	
Uang Debitur.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

